

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Kebutuhan ini muncul bukan hanya karena usia dan tingkat kematangan psikis anak yang belum sempurna, tetapi juga akibat kedudukan anak yang kerap berada pada posisi sosialnya rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar yang kuat bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi.<sup>1</sup> Rinsip perlindungan anak diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa negara berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan yang menyeluruh bagi anak termasuk ketika anak terlibat dalam proses peradilan pidana.

Upaya penguatan perlindungan anak terus berkembang dan mendapat penegasan kembali dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).<sup>2</sup> Salah satu ciri penting yang tampak dalam pembaruan tersebut ialah penajaman norma mengenai tindak pidana kesusilaan dan kekerasan seksual yang melibatkan anak, serta pengaturan yang lebih

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

menekankan aspek pemulihan dan perlindungan korban. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan sistem hukum Indonesia untuk lebih responsif terhadap dinamika perlindungan anak, sejalan dengan perkembangan norma global.

Penguatan landasan hukum tersebut pada akhirnya mendorong perubahan cara pandang dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan anak. Konsep *child-friendly justice* semakin diterima sebagai standar etis dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep ini menuntut agar keseluruhan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, serta memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu ditempatkan sebagai prioritas utama. Untuk proses hukum yang menyangkut anak harus dilaksanakan dengan pendekatan yang lembut, manusiawi, dan melindungi harkat anak dari perlakuan yang berpotensi menambah trauma.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum bagi anak tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik, khususnya ketika anak menempati posisi sebagai saksi atau saksi korban dalam perkara pidana. Meskipun hukum memperbolehkan anak untuk memberikan keterangan, kesaksian anak memerlukan penanganan khusus karena aspek psikologis, kemampuan mengingat, dan teknik pemeriksaan yang sangat berbeda dibanding saksi dewasa. Penelitian

---

<sup>3</sup> Shinta Ayu Purnamawati, Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati, Faizin Sulistiyo. (March 2024) *Child-Friendly Justice and Children's Rights from Criminal Cases, Islamic Law Notes*, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang. 32 (1), hlm. 141–154.

psikologi forensik menunjukkan bahwa memori anak sangat dinamis dan rentan terhadap pengaruh eksternal sehingga keterangan anak perlu dianalisis menggunakan pendekatan ilmiah sebelum dijadikan dasar pembuktian.<sup>4</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap keterangan anak tidak bisa dilakukan secara biasa, tetapi memerlukan pendekatan *credibility assessment*, yaitu teknik penilaian untuk mengukur keandalan, konsistensi, serta ketepatan keterangan yang diberikan anak.<sup>5</sup>

Dalam kerangka pembuktian hukum acara pidana Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu suatu sistem yang mewajibkan terpenuhinya sedikitnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim yang terbentuk secara objektif sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah.<sup>6</sup> Konsekuensinya, keterangan anak meskipun memiliki posisi penting sebagai saksi korban tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian, tetapi harus memperoleh dukungan dari alat bukti lain yang relevan dan saling menguatkan. Prinsip penguatan antar alat bukti ini dikenal sebagai *corroboration principle*, yaitu kebutuhan akan adanya penguatan antar alat bukti untuk membentuk gambaran peristiwa yang utuh.<sup>7</sup> Tantangan pembuktian semakin tampak ketika *visum et*

---

<sup>4</sup> Fatwikiningsih, N. (2017). Memory Awareness (Kesadaran Memori) pada Anak. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 2(2), hlm. 127-139.

<sup>5</sup> Winsor, A. A., Flowe, H. D., Seale-Carlisle, T. M., Killeen, I. M., Hett, D., Jores, T., ... & Colloff, M. F. (2021). Child witness expressions of certainty are informative. *Journal of Experimental Psychology: General*, 150(11), hlm 2387. <https://doi.org/10.1037/xge0001049>

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. (2014) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 315.

<sup>7</sup> Fahmi Gusriana & Gialdah Tapiansari Batubara. (2023) Penggunaan Alat Bukti Sekunder dalam Menjatuhkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, hlm. 796-802. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.11966>

*repertum* tidak mampu memberikan hasil yang tegas atau ketika sebagian keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu*, yakni pernyataan yang tidak berasal dari pengalaman langsung saksi dan karena itu memiliki nilai pembuktian yang terbatas.<sup>8</sup>

Gambaran mengenai dinamika pembuktian tersebut terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tlg. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas setelah menilai bahwa keterangan saksi anak menunjukkan perbedaan antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sedangkan *visum et repertum* tidak memberikan dukungan yang cukup kuat terhadap unsur perbuatan yang didakwakan. Selain itu, beberapa keterangan saksi lain dinilai tidak berasal dari pengalaman langsung, sehingga tidak mampu memberikan penguatan yang diperlukan bagi konstruksi pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian menerapkan asas *in dubio pro reo*, yakni prinsip yang mewajibkan hakim untuk memutus demi kepentingan terdakwa ketika masih terdapat keraguan yang rasional mengenai terpenuhinya unsur delik.<sup>9</sup> Penerapan asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila keyakinan hakim terbentuk secara mantap dan tidak bertumpu pada dugaan atau indikasi yang tidak terverifikasi.

---

<sup>8</sup> Alfarizah, L. R. (2024). ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010. *Dinamika*, 30(2), hlm. 10861-10871.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. ke-4 (Bandung: Alumni), hlm. 45.

Perkembangan perkara tidak berhenti pada tahap peradilan tingkat pertama. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi karena berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum acara pidana yang tepat. Permohonan tersebut diperiksa oleh Mahkamah Agung, dan melalui Putusan Nomor 7256 K/Pid.Sus/2025, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas sebelumnya serta menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan pada tingkat kasasi ini memperlihatkan bahwa proses penilaian terhadap alat bukti dalam perkara yang melibatkan anak tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama di setiap tingkat peradilan. Situasi ini menegaskan pentingnya penerapan *judicial prudence*, yaitu sikap kehati-hatian dan kebijaksanaan hakim dalam menimbang setiap alat bukti secara cermat dan proporsional, terutama ketika perkara berkaitan dengan saksi anak yang memiliki karakteristik pembuktian tersendiri.

Perbedaan tersebut sekaligus mengungkap adanya dinamika yang lebih dalam dalam penerapan hukum acara pidana, terutama ketika hakim harus menyeimbangkan dua prinsip yang sama-sama fundamental. Di satu sisi, terdapat kewajiban untuk menjaga integritas standar pembuktian melalui asas *in dubio pro reo*, yang memastikan bahwa pemidanaan tidak boleh dijatuhkan selama masih terdapat keraguan yang rasional terkait terpenuhinya unsur delik. Namun di sisi lain, sistem peradilan juga memikul tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan efektif bagi

anak sebagai korban, termasuk melalui penilaian bukti yang peka terhadap karakteristik psikologis dan pola komunikasi anak. Ketegangan halus antara prinsip perlindungan anak dan asas pembuktian inilah yang muncul di balik perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebuah kondisi yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam putusan, tetapi tercermin dari cara masing-masing tingkat peradilan menafsirkan dan memberi bobot pada alat bukti yang sama.

Berangkat dari berbagai temuan tersebut, tampak bahwa perkara yang melibatkan saksi anak selalu menghadirkan tantangan pembuktian yang khas dan berpotensi menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda antar tingkat peradilan. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian karena perkara tersebut secara konkret memperlihatkan perbedaan cara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menilai kualitas keterangan saksi anak serta konsistensi penerapan asas pembuktian.

Melihat keseluruhan konteks perkara, kajian terhadap Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tlg menjadi penting karena perkara ini secara jelas menggambarkan bagaimana perbedaan penilaian terhadap keterangan saksi anak dapat menghasilkan putusan yang berbeda antara tingkat pertama dan kasasi. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa tiga aspek utama pembuktian yakni asas *in dubio pro reo*, teknik penilaian kredibilitas anak (*credibility assessment*), serta kebutuhan penguatan bukti melalui *corroboration principle* tidak selalu diterapkan secara seragam oleh hakim.

Di sisi lain, perkara ini juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHAP belum memberikan pedoman yang memadai untuk menilai keterangan anak yang sering kali berubah atau tidak didukung visum yang konklusif. Sementara itu, nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) belum sepenuhnya sejalan dengan mekanisme pembuktian yang berlaku. Ketidaksielarasan ini menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan penafsiran antartingkat peradilan dan menegaskan perlunya telaah akademik mengenai standar pembuktian dalam perkara pidana anak.

Perkara ini berawal dari terungkapnya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa, seorang buruh tani yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung. Korban dalam perkara ini adalah anak kandung Terdakwa sendiri, yang dalam putusan disebut sebagai Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan rumah tangga, dengan memanfaatkan posisi Terdakwa sebagai orang tua, sehingga korban berada dalam kondisi tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak Terdakwa.

Setelah peristiwa tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum, perkara ini kemudian memasuki tahap penyidikan oleh kepolisian, yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung. Dalam proses tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan Terdakwa, yang selanjutnya diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti yang mendukung

dakwaannya. Sejak tanggal 6 September 2024, Terdakwa telah ditetapkan sebagai tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara guna kepentingan proses hukum yang berjalan.

Perkara ini kemudian diperiksa dan diadili pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, yang terdaftar dengan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tlg. Setelah melalui rangkaian persidangan, pemeriksaan saksi-saksi, korban, serta alat bukti lainnya, Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Maret 2025. Namun demikian, amar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dinilai oleh Penuntut Umum belum mencerminkan penerapan hukum yang tepat, khususnya dalam menilai unsur tindak pidana dan bobot pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Atas dasar tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Permohonan kasasi secara resmi diajukan melalui Akta Permohonan Kasasi tanggal 20 Maret 2025, dan selanjutnya diperkuat dengan Memori Kasasi tertanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum serta tidak secara tepat menilai fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan tingkat pertama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian memeriksa perkara tersebut pada tingkat kasasi sebagai *judex juris*, dengan mendasarkan penilaiannya pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Setelah mencermati secara menyeluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan tingkat pertama tidak tepat dan bertentangan dengan penerapan hukum yang semestinya.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 7256 K/Pid.Sus/2025, Mahkamah Agung secara tegas mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tlg. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua.

Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar seluruh barang bukti berupa pakaian dan perlengkapan terkait dikembalikan kepada Anak Korban. Selain itu, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Dengan demikian, kronologi perkara ini secara utuh menunjukkan perjalanan proses peradilan pidana dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, berlanjut melalui upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum, hingga berakhir pada putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat, sekaligus menegaskan prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa persoalan penilaian terhadap keterangan saksi anak bukanlah isu yang sederhana dan kerap menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan. Sejumlah kajian menjelaskan bahwa memori anak sangat dipengaruhi oleh tekanan psikologis dan kondisi wawancara, sehingga perubahan narasi tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai ketidakbenaran.<sup>10</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa inkonsistensi keterangan anak sering kali merupakan respons atas pengalaman traumatis, bukan indikasi bahwa anak memberikan keterangan palsu.<sup>11</sup> Selain itu, terdapat kritik terhadap penerapan standar pembuktian yang terlalu ketat dalam perkara yang melibatkan anak, karena berpotensi menyebabkan keterangan anak dengan mudah dikesampingkan melalui penerapan asas *in dubio pro reo*.<sup>12</sup> Di sisi lain, masih ditemukan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan anak dan mekanisme

---

<sup>10</sup> Melkman, E. P., Hershkowitz, I., & Zur, R. (2017). Credibility assessment in child sexual abuse investigations: A descriptive analysis. *Child Abuse & Neglect*, 67, hlm. 76–85. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.027>

- Voogt, A., Klettker, B., & Crossman, A. M. (2016). Measurement of victim credibility in child sexual assault cases: A review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 17(1), hlm. 51–66.

<sup>11</sup> Williams, C., & Colloff, M. (2024). Child witness reliability: A qualitative exploration of professional perceptions. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, hlm. 1-30

<sup>12</sup> Everson, M. D., & Boat, B. W. (2014). Putting the child first: Child witness testimony and legal standards. *Family Law Quarterly*, 48(1), hlm. 1–22.

pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, terutama dalam kondisi ketika alat bukti medis tidak mendukung atau saksi dewasa tidak tersedia.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menilai keterangan saksi anak dalam perkara pidana anak?
2. Bagaimana ketentuan pembuktian dalam KUHP dan nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi landasan hakim untuk menilai keterangan saksi anak serta menerapkan dalam asas-asas pembuktian dalam perkara pidana anak?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menganalisis secara mendalam perbedaan cara pandang serta pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menilai keterangan saksi anak pada perkara pidana anak, sehingga dapat terlihat bagaimana setiap tingkat peradilan membangun konstruksi pembuktian dan mengaplikasikan asas-asas hukum acara pidana.
2. Untuk mengkaji sejauh mana ketentuan pembuktian dalam KUHP beserta nilai dan arah kebijakan yang diperkenalkan melalui KUHP

---

<sup>13</sup> Wahyuningsih, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), hlm. 172–182.

Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dapat memberikan landasan bagi penilaian keterangan saksi anak, serta menilai dampak ketidakjelasan pengaturannya terhadap konsistensi penerapan asas pembuktian oleh hakim dalam perkara pidana yang melibatkan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum acara pidana dan hukum pidana anak. Analisis terhadap perbedaan cara hakim menilai keterangan saksi anak memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana asas *in dubio pro reo*, prinsip penguatan alat bukti (*corroboration principle*), serta teknik *credibility assessment* diterapkan dalam perkara pidana anak yang memiliki kompleksitas tinggi.<sup>14</sup> Penelitian ini juga mengisi kebutuhan literatur mengenai peran *judicial prudence* dalam perkara yang melibatkan saksi anak, yaitu bagaimana hakim menyeimbangkan perlindungan anak dengan standar pembuktian dalam KUHAP.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Haryanto, R. A. A., & Rustamaji, M. ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK. *Verstek*, 13(1), hlm 001-009. <https://doi.org/10.20961/jv.v13i1.86578>

<sup>15</sup> Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 251.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori bukti dan peradilan ramah anak. Kajian terhadap hubungan antara karakteristik psikologis anak, nilai-nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru, dan mekanisme pembuktian di pengadilan berpotensi memperkaya pendekatan interdisipliner dalam studi hukum pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperluas diskusi ilmiah mengenai perlindungan anak, standar pembuktian, serta penalaran hakim dalam perkara pidana anak<sup>16</sup>.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam memahami dinamika penilaian alat bukti pada perkara pidana anak. Analisis penelitian ini dapat membantu jaksa dalam menyusun strategi pembuktian yang lebih efektif, terutama ketika keterangan utama berasal dari anak yang rentan mengalami tekanan psikologis atau variasi narasi.<sup>17</sup> Bagi hakim, penelitian ini menyediakan perspektif mengenai pentingnya kehati-hatian dalam menilai konsistensi keterangan anak, bobot visum et repertum, serta relevansi alat bukti lain dalam membangun keyakinan hakim yang rasional dan proporsional.

---

<sup>16</sup> Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.

<sup>17</sup> Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4), hlm. 1-9

Selain itu, penelitian ini memberikan panduan bagi penasihat hukum, keluarga, dan pihak-pihak terkait mengenai hak anak dalam proses peradilan serta risiko hukum dari konstruksi pembuktian yang tidak komprehensif. Penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman teknis pemeriksaan saksi anak, peningkatan kualitas bukti medis dan psikologis, serta harmonisasi regulasi perlindungan anak dengan hukum acara pidana.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika pembuktian dalam perkara pidana anak, khususnya terkait penilaian terhadap keterangan saksi anak yang sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan perubahan narasi. Melalui proses analisis terhadap perbedaan penalaran hakim pada tingkat peradilan yang berbeda, penulis memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana asas *in dubio pro reo*, prinsip penguatan bukti (*corroboration*), serta teknik *credibility assessment* diterapkan dalam praktik. Penelitian ini juga melatih kemampuan analitis penulis dalam menautkan teori pembuktian dengan praktik peradilan, serta mengasah kepekaan metodologis dalam membaca argumentasi hukum hakim.

## 2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memahami bagaimana penerapan asas pembuktian dalam perkara pidana anak berinteraksi dengan nilai perlindungan anak yang diperkenalkan melalui KUHP Baru. Kajian ini memperkaya literatur mengenai kredibilitas saksi anak, konstruksi pembuktian, serta praktik *judicial prudence* dalam perkara yang sensitif dan memerlukan kehati-hatian tinggi. Selain itu, penelitian ini layak dijadikan bahan ajar di perguruan tinggi, terutama pada mata kuliah hukum acara pidana, perlindungan anak, atau yurisprudensi, karena menyajikan analisis normatif yang kontekstual dan berbasis studi kasus.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya pihak yang berhadapan dengan perkara pidana anak, mengenai bagaimana hakim menilai keterangan saksi anak dan bagaimana proses pembuktian dapat memengaruhi putusan akhir. Informasi ini penting untuk membantu keluarga korban, penasihat hukum, maupun pihak lain yang berkepentingan memahami hak-hak anak dalam proses peradilan dan risiko yang muncul ketika kekuatan bukti tidak memadai. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak dan transparansi dalam proses peradilan pidana.

#### **4. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya pihak yang berhadapan dengan perkara pidana anak, mengenai bagaimana hakim menilai keterangan saksi anak dan bagaimana proses pembuktian dapat memengaruhi putusan akhir. Informasi ini penting untuk membantu keluarga korban, penasihat hukum, maupun pihak lain yang berkepentingan memahami hak-hak anak dalam proses peradilan dan risiko yang muncul ketika kekuatan bukti tidak memadai. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak dan transparansi dalam proses peradilan pidana.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>18</sup>, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas umum, serta yurisprudensi yang relevan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana alat bukti khususnya keterangan saksi anak dinilai oleh hakim pada tingkat peradilan yang berbeda serta bagaimana ketentuan pembuktian dalam KUHP dan nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru

---

<sup>18</sup> Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), hlm. 114-123.

berinteraksi dalam praktik. Penelitian yuridis normatif memungkinkan penulis menelaah hukum sebagai norma tertulis sekaligus mengkaji konsistensi penerapannya dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fakta hukum sebagaimana muncul dalam praktik peradilan dan kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Pendekatan ini membantu penulis mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan keterangan saksi anak, bagaimana alat bukti saling menguatkan (*corroboration*), serta bagaimana asas pembuktian, termasuk *in dubio pro reo* dan prinsip kehati-hatian hakim (*judicial prudence*), diterapkan dalam perkara pidana anak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana anak, termasuk KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nilai dan arah kebijakan hukum pidana dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). *Statute approach* penting untuk memahami bagaimana pengaturan normatif menyediakan pedoman bagi hakim dalam menilai keterangan saksi anak dan bagaimana

---

<sup>19</sup> Susiani, D. (2024). Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media. hlm.1-14

ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan penerapan. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah cara hakim pada tingkat peradilan yang berbeda menilai alat bukti, khususnya keterangan saksi anak, serta bagaimana perbedaan penalaran tersebut memengaruhi putusan. *Case approach* membantu penulis memahami dinamika pembuktian secara konkret, termasuk bagaimana perubahan narasi anak, kekuatan visum, dan relevansi kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) dipertimbangkan dalam konstruksi pembuktian. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengembangan hukum acara pidana anak, karena tidak hanya melihat hukum dalam bentuk teks, tetapi juga bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik.<sup>20</sup>

## **2. Bahan Hukum**

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang secara langsung menjadi dasar pengaturan pembuktian, perlindungan anak, serta kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana anak. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2018). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 52-55.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai dasar utama pengaturan pembuktian, jenis alat bukti, dan batasan penerapan asas pembuktian dalam perkara pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan normatif mengenai perlindungan anak sebagai korban, saksi, maupun pihak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang membawa nilai pembaruan dalam kebijakan hukum pidana dan menegaskan perlindungan terhadap anak dalam tindak pidana tertentu.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur asas independensi hakim, kewajiban hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan, serta prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*) dalam menilai bukti dan menjatuhkan putusan.
- 5) Putusan pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi, yang menunjukkan perbedaan

penalaran hakim dalam menilai alat bukti, khususnya keterangan saksi anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai literatur hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis kritis terhadap ketentuan pembuktian, perlindungan anak, dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak. Bahan sekunder tersebut meliputi buku teks hukum acara pidana, karya ilmiah di bidang hukum pidana anak, jurnal akademik mengenai kredibilitas saksi anak, serta tulisan yang membahas asas pembuktian seperti *in dubio pro reo*, *corroboration principle*, dan penerapan *judicial prudence* oleh hakim. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkaya perspektif teoretis, menghubungkan norma tertulis dalam KUHAP dan nilai KUHP Baru dengan praktik peradilan, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti. Selain itu, penelitian ini menggunakan karya-karya ilmiah yang membahas teknik *credibility assessment*, dan karakteristik keterangan anak dalam konteks pembuktian pidana. Literatur tersebut memberikan landasan akademik bagi analisis mengenai perubahan narasi, bias persepsi, serta

batasan *visum et repertum* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berperan penting dalam membangun dasar teoretis yang kuat dan mendukung ketepatan analisis yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan direktori yurisprudensi sebagai sumber referensi penunjang dalam memahami istilah-istilah hukum secara tepat dan konsisten. Kamus hukum digunakan untuk memastikan keakuratan definisi dari istilah teknis yang berkaitan dengan hukum acara pidana, pembuktian, dan perlindungan anak. Indeks peraturan serta direktori yurisprudensi membantu mempermudah penelusuran norma dan putusan yang relevan. Keberadaan bahan hukum tersier ini mendukung penyusunan analisis hukum yang sistematis, valid, dan komprehensif dengan memastikan konsistensi penggunaan terminologi di seluruh bagian penelitian.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. (2017) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 75-78.

### 3. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan perkara, seperti putusan pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat kasasi, berita acara pemeriksaan (BAP) saksi, visum et repertum, surat dakwaan, dan dokumen persidangan lainnya. Sebagai penelitian yuridis-normatif, dokumentasi menjadi metode penting karena dokumen tersebut merupakan sumber hukum otoritatif yang menggambarkan fakta hukum secara objektif<sup>22</sup>.

#### b) Penelusuran Pustaka (*Library Research*)

Penelusuran pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur hukum seperti buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, ensiklopedia hukum, serta peraturan perundang-undangan untuk memperkuat landasan teoritis dan memperluas perspektif analisis. Penelusuran pustaka digunakan untuk membandingkan teori hukum dengan

---

<sup>22</sup> Yulianto Achmad & Mukti Fajar. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Revisi 2017. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 156.

praktik peradilan, serta sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir dan argumentasi hukum.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada interpretasi mendalam terhadap bahan hukum melalui penalaran logis, argumentatif, dan sistematis. Metode ini tidak menggunakan teknik statistik, tetapi menitikberatkan pada pendalaman makna, penafsiran hukum, dan penilaian terhadap kesesuaian antara norma dan fakta. Analisis kualitatif dilakukan melalui tahapan berikut:

##### a) Reduksi Data

Memilah, mengelompokkan, dan menyaring bahan hukum serta informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Proses ini mencakup identifikasi ketentuan pembuktian dalam KUHP dan nilai yang diperkenalkan KUHP Baru, penilaian terhadap keterangan saksi anak, serta pertimbangan hakim pada tingkat peradilan yang berbeda. Melalui reduksi data, peneliti dapat memusatkan kajian pada aspek-aspek penting seperti konsistensi alat bukti, penerapan asas pembuktian, teknik *credibility assessment*, *corroboration*, serta perbedaan

---

<sup>23</sup> Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), hlm. 58-63. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

penalaran hakim yang menjadi inti persoalan dalam perkara pidana anak. data dan bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

b) Klasifikasi Data

mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang telah diperoleh berdasarkan kategori yang sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Proses ini mencakup pengelompokan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuktian dan perlindungan anak, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah mengenai kredibilitas saksi anak, asas pembuktian, dan *judicial prudence*, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung penjelasan konsep. Selain itu, data putusan pengadilan diklasifikasikan berdasarkan isu-isu utama, seperti penilaian terhadap keterangan saksi anak, kekuatan alat bukti, penerapan *asas in dubio pro reo*, serta perbedaan penalaran hakim antara tingkat peradilan. Melalui klasifikasi ini, setiap data ditempatkan pada posisi analitis yang tepat sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan fokus pada inti persoalan penelitian.

c) Analisis Normatif

Analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini berfokus pada hubungan antara ketentuan pembuktian dalam KUHAP, nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru, serta pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi anak. Melalui analisis ini, peneliti menilai penerapan asas pembuktian, seperti *in dubio pro reo*, *corroboration*, dan *credibility assessment*, serta mengevaluasi perbedaan penalaran hakim pada setiap tingkat peradilan. Dengan demikian, analisis normatif digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum dan mengidentifikasi potensi ketidakjelasan pengaturan dalam perkara pidana anak.

d) Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum dilakukan untuk memahami makna norma yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana anak, khususnya ketentuan pembuktian dalam KUHAP dan nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru. Melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis, penelitian ini menafsirkan bagaimana asas *in dubio pro reo*, *prinsip corroboration*, dan *credibility assessment* seharusnya diterapkan dalam menilai keterangan

saksi anak. Interpretasi juga digunakan untuk menjelaskan dasar perbedaan penalaran hakim pada tiap tingkat peradilan serta menilai kesesuaian penerapan norma dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

e) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pengolahan dan pengintegrasian seluruh bahan hukum yang telah dianalisis secara normatif. Kesimpulan diperoleh dengan menautkan temuan mengenai penilaian hakim terhadap keterangan saksi anak, penerapan asas pembuktian, serta relevansi ketentuan dalam KUHAP dan nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru. Proses ini menghasilkan jawaban yang sistematis terhadap rumusan masalah, sekaligus mengidentifikasi letak ketidakkonsistenan atau ketidakjelasan penerapan hukum dalam perkara pidana anak. Dengan demikian, kesimpulan tidak hanya merangkum hasil analisis, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik peradilan.

**G. Sistematika Penelitian**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan landasan pemikiran yang melatarbelakangi penelitian, termasuk urgensi permasalahan mengenai perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi anak serta penerapan asas pembuktian

dalam perkara pidana anak. Di dalamnya termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai konteks, ruang lingkup, dan fokus kajian, sehingga pembaca memahami relevansi dan kontribusi penelitian secara menyeluruh.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini memuat tinjauan teoretis terkait isu utama penelitian, meliputi konsep pembuktian dalam KUHP, nilai perlindungan anak dalam KUHP Baru, teori mengenai kredibilitas saksi anak (*credibility assessment*), prinsip penguatan alat bukti (*corroboration principle*), asas *in dubio pro reo*, serta prinsip kehati-hatian hakim (*judicial prudence*). Bab ini juga memuat kerangka teori yang menjadi alat analisis utama. Penyusunan bab ini bertujuan membangun fondasi konseptual yang kuat agar analisis pada bab selanjutnya berjalan sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti penelitian yang memaparkan analisis mendalam terhadap isu yang dirumuskan. Pembahasan mencakup rekonstruksi aspek hukum yang relevan, analisis terhadap perbedaan penilaian hakim pada tingkat peradilan yang berbeda dalam menilai keterangan saksi anak, serta evaluasi terhadap penerapan asas pembuktian, termasuk *in dubio pro reo*, *corroboration*, dan *credibility assessment*. Selain itu, bab ini juga mengkaji sejauh mana ketentuan KUHP serta nilai yang diperkenalkan KUHP Baru

memberikan pedoman bagi penilaian keterangan saksi anak. Analisis tersebut diarahkan untuk memahami konsistensi, kesesuaian, dan implikasi yuridis dari pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara ringkas dan langsung menjawab rumusan masalah. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, akademisi, serta pihak lain yang berkepentingan dalam meningkatkan mutu penerapan hukum acara pidana anak, khususnya dalam penilaian keterangan saksi anak dan penerapan asas-asas pembuktian. Penutup ini menjadi refleksi keseluruhan penelitian sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan kajian dan praktik peradilan pidana anak ke depan.

